GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 600 /II.10/HK/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXXVIII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan atau akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung, perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXVIII bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXXVIII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

KESATU : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXVIII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2012 di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) Angkatan XXXVIII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan pendidikan dan latihan;

b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendidikan dan latihan;

d. melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan; dan

e. membuat laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan latihan.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dengan Kode Rekening 1.21.01.16.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 9 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI
   cq. Kepala Badan Diklat Kemendagri di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 666 /II.10/HK/2012
TANGGAL : 13 9 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXXVIII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

I. Pembina : Gubernur Lampung
II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung
Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III. Koordinator : Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
V. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
VI. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
VII Seksi-Seksi :
A. Penanggungjawab Kelas : EDI WAHYONO, S. Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
B. Konsumsi :
Koordinator : SITI ROHENAH (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
Anggota : ENDANG SULASTRI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
C. Asrama :
Koordinator : Kepala Sub Bidang Prasarana Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. SUTRISNO (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
2. ZAL EFFENDI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
3. SUNARYO (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
D. Perlengkapan/Peralatan :
Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. YATINO (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
2. ADHI WIBOWO (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
E. Administrasi :
Koordinator : SEPRIA ERVENI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
Anggota : 1. JUWITA NOVALIA (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
2. MARTIN SANI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
3. ALEX SONDI (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
F. Akademisi/Pengajaran : DEWI TRIANA, SE (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.